BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan Seroja No. 02 Kuala Kapuas 73514
E-mail : admbawaslukapuas@gmail.com
Website : kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 04 Desember 2020

Nomor : 037 /K.KT-05/PWS.01.00/XII/2020
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi Patroli Dimasa Tenang

Kepada :
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Kapuas
Di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota Menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahnn 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9);
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atal Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor S0822/K.Bawaslu/PM.O0.OO/12/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti politik Uang Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020'

2. Sehubungan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang memasuki Tahapan Masa Tenang pada *Tanggal 06 s.d 08 Desember 2020, maka bersama ini* Bawaslu Kabupaten Kapuas mengistruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas bersama jajaran PKD dan PTPS dilingkungaa masing - masing untuk melakukan Patroli di Masa Tenang, adapun fokus pengawasan yaitu :
   a. Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling di wilayah kerja masing-masing *terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh* Paslon/Tim Kampanye atau Pihak lainnya;
   b. Mencatat kejadian, melakukan penulusuran terhadap dugaan pemberian uang atau materi lainnya, dan menyampaikan hasil penulusuran tersebut beserta buktinya kepada jajaran pengawas di atasnya untuk ditindak lanjuti;
   c. Dalam hal PKD, atau Pengawas TPS *menerima informasi*, Laporan dan/atau menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, wajib mendokumentasikan dan menindaklanjutinya;
   d. Pengawas Kelurah Desa (PKD) dan Pengawas TPS mengisi alat kerja sesuai hasil pengawasan dan mengirimkan melalui aplikasi SIWASLU;

Demikian Instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Bwaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip